

## Ketahanan Profesional Jaksa dalam Menangani Perkara Berisiko Tinggi: Studi Fenomenologi pada Praktik Penuntutan

Joni Laksito\*<sup>1</sup>, Maya Anggraeni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

E-mail: [jonilaksito@stekom.ac.id](mailto:jonilaksito@stekom.ac.id)\*

| Article Info                                                                                                                     | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keywords:</b><br>Professional resilience,<br>prosecutors,<br>High-risk cases,<br>phenomenology,<br>Integrity,<br>Socio-legal. | <i>This study aims to explore the professional resilience of prosecutors in handling high-risk cases using a phenomenological approach. Professional resilience is conceptualized as a dynamic process shaped by the interaction between subjective experiences and institutional contexts within prosecutorial practice. This research employs a transcendental phenomenological design involving 20 prosecutors selected through purposive sampling based on their experience in high-risk cases. Data were collected through in-depth semi-structured interviews and analyzed using phenomenological procedures, including epoche, phenomenological reduction, imaginative variation, and essence synthesis, complemented by thematic coding techniques. The findings reveal five core dimensions of professional resilience: risk perception, multidimensional pressure, adaptive strategies, ethical dilemmas and integrity, and meaning-making reflection. The results indicate that resilience is not a static attribute but evolves through adaptive and reflective processes in response to structural and psychological pressures. Professional integrity emerges as a key mechanism in maintaining consistency of action under ethical dilemmas, while reflective meaning-making strengthens professional identity. Theoretically, this study proposes an integrative model of prosecutorial resilience that incorporates psychological, ethical, and institutional dimensions into a unified analytical framework. This model extends existing resilience frameworks, which predominantly emphasize individual factors, by integrating a broader socio-legal context. Practically, the findings highlight the importance of strengthening emotional capacity, ethical integrity, and reflective organizational culture within law enforcement institutions to enhance prosecutorial performance. This study contributes both empirically and conceptually to experience-based legal research and provides a foundation for future longitudinal and interdisciplinary studies to further examine the dynamics of professional resilience.</i> |
| <b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.51903/hzhgxs56">https://doi.org/10.51903/hzhgxs56</a>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Submitted: July 2026, Reviewed: August 2026, Accepted: September 2026                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\*Corresponding Author

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketahanan profesional jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi melalui pendekatan fenomenologi. Ketahanan profesional dipahami sebagai proses dinamis yang terbentuk melalui interaksi antara pengalaman subjektif dan konteks institusional dalam praktik penuntutan. Penelitian menggunakan desain kualitatif fenomenologi transendental dengan melibatkan 20 jaksa yang dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman dalam menangani perkara berisiko tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan tahapan fenomenologi meliputi epoche, reduksi fenomenologis, imaginative variation, dan sintesis esensi, yang dipadukan dengan teknik thematic coding. Hasil penelitian mengidentifikasi lima dimensi

utama ketahanan profesional, yaitu persepsi risiko, tekanan multidimensional, strategi adaptasi, dilema etis dan integritas, serta refleksi makna. Temuan menunjukkan bahwa ketahanan tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui proses adaptasi dan refleksi terhadap tekanan struktural dan psikologis. Integritas profesional muncul sebagai mekanisme kunci dalam menjaga konsistensi tindakan di tengah dilema etis, sementara refleksi makna berperan dalam memperkuat identitas profesional. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan model integratif ketahanan profesional jaksa yang menggabungkan dimensi psikologis, etis, dan institusional dalam satu kerangka analitis. Model ini memperluas pendekatan resiliensi sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek individual dengan memasukkan konteks sosio-legal secara lebih komprehensif. Secara praktis, temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas emosional, integritas, serta budaya reflektif dalam institusi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas praktik penuntutan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam kajian hukum berbasis pengalaman, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan longitudinal dan interdisipliner untuk memahami dinamika ketahanan profesional secara lebih mendalam.

**Kata Kunci:** Ketahanan Profesional, Jaksa, Perkara Berisiko Tinggi, Fenomenologi, Integritas, Resiliensi.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap aturan prosedural, tetapi semakin bergantung pada kapasitas aktor hukum dalam menghadapi lingkungan yang kompleks, tidak pasti, dan berisiko tinggi (Sihombing & Siregar, 2025). Dalam konteks ini, jaksa menempati posisi sentral sebagai *dominus litis*, dengan kewenangan signifikan dalam menentukan arah dan hasil proses peradilan pidana. Peran ini menjadi semakin krusial dalam perkara berisiko tinggi seperti korupsi, kejahatan terorganisasi, dan kasus yang sensitif secara politik di mana pengambilan keputusan hukum berlangsung di bawah tekanan berupa sorotan publik, eksposur media, serta potensi intervensi politik (Pangaribuan, 2025). Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa kondisi tersebut menghasilkan tekanan multidimensional yang melampaui penalaran hukum semata, sekaligus meningkatkan beban kognitif, ketegangan etis, dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan (Atkinson, 2025).

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, kajian sosio-legal semakin menaruh perhatian pada dimensi manusiawi dalam praktik hukum, khususnya bagaimana aktor hukum mengalami dan merespons tuntutan profesional. Konsep ketahanan profesional (*professional resilience*) kemudian muncul sebagai kerangka analitis penting untuk memahami bagaimana individu mempertahankan kinerja dan penilaian etis dalam kondisi tekanan yang berkelanjutan (Fatima et al., 2024). Ketahanan tidak dipahami sebagai sifat yang statis, melainkan sebagai proses dinamis yang melibatkan adaptasi kognitif, emosional, dan perilaku (Ahsan & Khawaja, 2024; Duan et al., 2023).

Kajian mutakhir lebih lanjut menegaskan bahwa ketahanan merupakan konstruksi sosio-institusional yang dibentuk oleh budaya organisasi, ekspektasi profesional, serta keterbatasan sistem (May, 2022). Dalam konteks hukum berisiko tinggi, dinamika ini berkaitan erat dengan fenomena *emotional labour* dan *moral strain*, di mana profesional hukum harus secara terus-menerus menegosiasikan tuntutan institusional dengan komitmen etis pribadi (Syeda et al., 2026). Meskipun demikian, literatur tentang penuntutan masih didominasi oleh pendekatan normatif dan kelembagaan yang menitikberatkan pada diskresi, tata kelola, dan struktur hukum. Studi klasik banyak mengkaji diskresi jaksa dan implikasinya

terhadap hasil peradilan (Amaral et al., 2024; Gunderson, 2022), sementara penelitian yang lebih mutakhir menyoroti aspek akuntabilitas, reformasi, dan tata kelola penuntutan (Lord, 2023). Namun, pendekatan tersebut cenderung memposisikan jaksa sebagai aktor institusional dalam kerangka formal, bukan sebagai individu yang beroperasi dalam lingkungan yang sarat tekanan psikologis dan dilema etis. Kajian terbaru menunjukkan bahwa penelitian tentang penuntutan masih mengabaikan bagaimana jaksa memaknai, menginternalisasi, dan merespons risiko profesional yang mereka hadapi (Nelson & Samarth, 2022). Akibatnya, dimensi pengalaman subjektif dalam praktik penuntutan masih belum berkembang secara memadai baik secara teoritis maupun empiris.

Keterbatasan ini menjadi semakin signifikan dalam perkara berisiko tinggi yang secara inheren mengandung ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Dalam situasi tersebut, jaksa tidak hanya dituntut untuk melakukan analisis hukum yang presisi, tetapi juga harus mengelola beban kognitif, tekanan emosional, serta potensi konflik antara tuntutan profesional dan nilai personal. Tekanan multidimensional ini berpotensi memengaruhi penilaian terhadap bukti, strategi penuntutan, serta integritas profesional. Selain itu, tekanan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh konteks kelembagaan dan sosial-politik yang lebih luas, termasuk struktur organisasi, mekanisme pengawasan, dan ekspektasi publik. Dengan demikian, ketahanan profesional perlu dipahami sebagai fenomena yang bersifat relasional dan kontekstual, bukan sekadar kapasitas individual yang statis.

Signifikansi konteks menjadi semakin penting dalam sistem hukum negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana keterbatasan struktural dan dinamika politik memperkuat tekanan yang dihadapi oleh aktor hukum. Studi komparatif menunjukkan bahwa dalam sistem hukum yang sedang berkembang, praktik penuntutan dibentuk oleh tumpang tindih antara reformasi hukum, tuntutan akuntabilitas, dan tekanan publik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang menuntut kapasitas adaptif yang tinggi (Li & Shen, 2026; Magaloni & Salmón, 2026). Dalam hal ini, Indonesia dapat diposisikan sebagai kasus kritis yang memiliki relevansi teoretis, karena memperlihatkan secara jelas interaksi antara reformasi hukum, sensitivitas politik, dan tuntutan legitimasi publik. Namun demikian, penelitian yang ada masih cenderung berfokus pada aspek institusional, sehingga pengalaman subjektif jaksa dalam menghadapi kondisi tersebut belum banyak dikaji.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan pendekatan metodologis yang mampu menangkap dimensi pengalaman hidup (*lived experience*) aktor hukum. Pendekatan fenomenologi menawarkan kerangka yang relevan karena berfokus pada bagaimana individu membangun makna atas pengalaman yang mereka alami dalam konteks tertentu (Nugraheni & Hasan, 2026). Perkembangan metodologis terbaru dalam kajian sosio-legal juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis pengalaman untuk mengungkap dimensi praktik hukum yang tidak dapat dijelaskan melalui analisis normatif atau institusional semata (Abraham & P, 2025; Bouzioti, 2023). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali secara mendalam bagaimana jaksa memaknai tekanan, menegosiasikan dilema etis, serta mengembangkan strategi adaptasi dalam menangani perkara berisiko tinggi.

Meskipun terdapat peningkatan perhatian terhadap dimensi psikologis dalam profesi hukum, fokus pada jaksa masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti hakim, pengacara, atau aparat penegak hukum lainnya (Amaral et al., 2024; Teichman et al., 2023), sementara studi mengenai stres kerja dalam sistem peradilan pidana cenderung menekankan aspek kesehatan mental tanpa mengaitkannya secara langsung dengan proses pengambilan keputusan hukum (Iudici et al., 2023). Akibatnya, masih terdapat kesenjangan empiris dan teoretis yang signifikan terkait bagaimana jaksa membangun dan mempertahankan ketahanan profesional dalam konteks perkara berisiko tinggi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana jaksa membangun, menegosiasikan, dan mempertahankan ketahanan profesional dalam konteks perkara berisiko tinggi. Penelitian ini sekaligus merespons perdebatan dalam kajian sosio-legal antara pendekatan struktural yang menekankan institusi dan pendekatan berbasis pengalaman yang menyoroti subjektivitas aktor hukum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada struktur, studi ini mengembangkan perspektif pengalaman untuk memahami dinamika internal yang membentuk praktik penuntutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan fenomenologi dalam kajian praktik penuntutan, yang selama ini masih jarang dieksplorasi dalam literatur hukum maupun sosio-legal. Penelitian ini merupakan salah satu yang pertama yang secara sistematis mengkaji ketahanan profesional jaksa melalui pendekatan fenomenologis dalam konteks perkara berisiko tinggi. Dengan menggeser fokus analisis dari struktur institusional menuju pengalaman subjektif, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana aktor hukum mempertahankan integritas dan kapasitas pengambilan keputusan dalam kondisi tekanan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosio-legal dengan menegaskan bahwa praktik hukum tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mempertimbangkan pengalaman subjektif aktor yang menjalankannya. Selain itu, penelitian ini juga memperluas konsep ketahanan profesional dengan mengaitkannya secara spesifik pada konteks kerja jaksa. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan kelembagaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis jaksa, termasuk melalui penguatan sistem dukungan profesional dan pelatihan ketahanan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi peningkatan kualitas dan integritas praktik penuntutan dalam menghadapi perkara berisiko tinggi.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

### *A. Research Design*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk mengeksplorasi ketahanan profesional jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman subjektif (*lived experience*)

jaksa dalam menghadapi tekanan, kompleksitas kasus, serta dilema etis yang melekat dalam praktik penuntutan. Berbeda dengan pendekatan kualitatif lain yang berfokus pada konteks atau pola perilaku, fenomenologi secara khusus bertujuan mengungkap esensi pengalaman yang dimaknai oleh individu (Mortari et al., 2023; Watson, 2025). Secara epistemologis, penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivis-interpretatif yang memandang realitas sebagai hasil konstruksi makna yang terbentuk melalui interaksi antara individu dan lingkungan sosial-institusionalnya. Dalam kerangka ini, ketahanan profesional tidak diposisikan sebagai atribut statis, melainkan sebagai proses dinamis yang terbentuk melalui pengalaman, refleksi, dan adaptasi terhadap tekanan profesional. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif sosio-legal untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, budaya organisasi, serta dinamika kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Desain penelitian mengacu pada pendekatan fenomenologi transendental (Moustakas), dengan tahapan utama meliputi *epoche (bracketing)*, reduksi fenomenologis, *imaginative variation*, dan sintesis esensi. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kerangka analitis yang sistematis dan transparan dalam mengungkap makna mendalam dari pengalaman partisipan.

#### *B. Research Participants and Sampling Strategy*

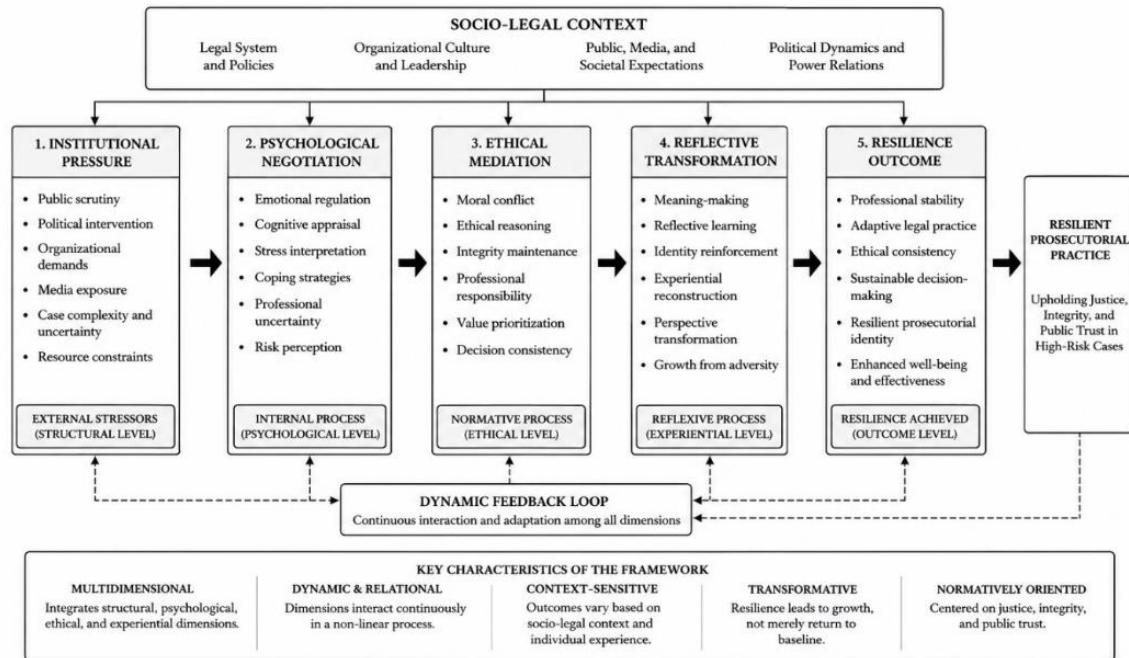
Partisipan penelitian terdiri dari 20 jaksa yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara berisiko tinggi, seperti korupsi, kejahatan terorganisasi, dan perkara dengan eksposur publik tinggi. Jumlah ini dianggap memadai dalam penelitian fenomenologi karena memungkinkan eksplorasi mendalam sekaligus mencapai saturasi data (Stolz, 2023). Pemilihan partisipan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki pengalaman minimal lima tahun sebagai jaksa, (2) pernah menangani perkara berisiko tinggi, (3) mampu merefleksikan pengalaman secara mendalam, dan (4) bersedia berpartisipasi secara sukarela. Untuk meningkatkan variasi perspektif, partisipan dipilih dari berbagai latar belakang pengalaman, unit kerja, dan wilayah hukum. Setiap partisipan diberikan kode anonim (P1-P20) untuk menjaga kerahasiaan identitas. Data demografis yang relevan, seperti lama pengalaman dan jenis perkara yang ditangani, dicatat sebagai konteks analisis.

#### *C. Data Collection Techniques*

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth semi-structured interviews*) yang dirancang untuk menggali pengalaman subjektif jaksa dalam menghadapi perkara berisiko tinggi. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring dengan durasi 60-90 menit, dan direkam dengan persetujuan partisipan. Panduan wawancara mencakup tema utama seperti persepsi risiko, pengalaman tekanan, strategi adaptasi, dilema etis, serta upaya mempertahankan integritas profesional. Pendekatan semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas eksplorasi sekaligus menjaga fokus penelitian. Selain wawancara, digunakan catatan lapangan (*field notes*) untuk menangkap konteks interaksi, ekspresi non-verbal, dan refleksi peneliti. Seluruh data kemudian ditranskripsi secara verbatim untuk memastikan akurasi dan kelengkapan analisis.

#### D. Analytical Framework and Conceptual Model

Penelitian ini mengembangkan model integratif ketahanan profesional jaksa berbasis pendekatan fenomenologi yang memposisikan ketahanan sebagai hasil interaksi dinamis antara konteks eksternal dan pengalaman internal.



**Gambar 1. High-Level Socio-Legal Resilience Framework of Prosecutorial Practice in High-Risk Cases.**

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Model konseptual ini menunjukkan bahwa ketahanan profesional jaksa terbentuk melalui proses dinamis yang dimulai dari institutional pressure sebagai konteks eksternal utama yang memunculkan tekanan multidimensional dalam praktik penuntutan. Tekanan tersebut kemudian dinegosiasikan melalui *psychological negotiation* yang melibatkan regulasi emosi, adaptasi kognitif, dan interpretasi terhadap risiko profesional. Dalam proses tersebut, *ethical mediation* berfungsi sebagai mekanisme normatif yang menjaga konsistensi moral dan integritas profesional ketika jaksa menghadapi konflik nilai dan tekanan eksternal. Selanjutnya, pengalaman tersebut mengalami *reflective transformation* melalui proses refleksi dan pembentukan makna yang memperkuat identitas profesional. Interaksi berkelanjutan antar dimensi tersebut pada akhirnya menghasilkan *resilience outcome* berupa stabilitas profesional, kapasitas adaptif, dan keberlanjutan praktik penuntutan dalam konteks perkara berisiko tinggi.

#### E. Operational Framework of Phenomenological Analysis

Untuk menjamin transparansi dan replikasi analisis, tahapan fenomenologi dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Operasional Analisis Fenomenologi

| Tahap Analisis               | Indikator              | Deskripsi Operasional                                                     | Teknik Analisis                |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Epoche ( <i>Bracketing</i> ) | Refleksi diri peneliti | Mengidentifikasi serta menangguknkan asumsi dan bias awal peneliti        | <i>Reflexive journaling</i>    |
| Horizontalisasi              | Pernyataan signifikan  | Mengidentifikasi seluruh pernyataan penting dari partisipan               | <i>Open coding</i>             |
| Kategorisasi Makna           | Unit makna             | Mengelompokkan pernyataan ke dalam tema-tema awal                         | <i>Axial coding</i>            |
| Imaginative Variation        | Struktur pengalaman    | Menganalisis kondisi dan konteks yang membentuk pengalaman partisipan     | <i>Interpretative analysis</i> |
| Sintesis Esensi              | Tema inti              | Merumuskan esensi dari pengalaman ketahanan profesional secara menyeluruh | <i>Selective coding</i>        |

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

#### F. Data Analysis Techniques

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan pendekatan fenomenologi transendental. Tahap awal adalah *epoche* untuk menjaga netralitas interpretasi. Selanjutnya dilakukan reduksi fenomenologis melalui horizontalisasi untuk mengidentifikasi pernyataan signifikan. Tahap berikutnya adalah *imaginative variation* untuk memahami struktur pengalaman, diikuti dengan sintesis esensi untuk merumuskan makna inti. Untuk memperkuat kedalaman analisis, digunakan teknik *thematic coding* secara iteratif melalui *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Proses ini memungkinkan identifikasi pola makna yang konsisten sekaligus mempertahankan kompleksitas data empiris.

#### G. Validity and Trustworthiness

Penelitian ini menerapkan standar *trustworthiness* yang ketat untuk memastikan kualitas ilmiah sesuai dengan praktik publikasi jurnal Q1.

Tabel 2. Strategi Validitas dan *Trustworthiness*

| Kriteria               | Strategi                 | Implementasi                                                   |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Credibility</i>     | <i>Member checking</i>   | Melakukan validasi hasil penelitian kepada partisipan          |
| <i>Transferability</i> | <i>Thick description</i> | Menyajikan deskripsi konteks secara mendalam dan rinci         |
| <i>Dependability</i>   | <i>Audit trail</i>       | Mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis  |
| <i>Confirmability</i>  | <i>Reflexivity</i>       | Menjaga transparansi serta mengendalikan potensi bias peneliti |

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Kredibilitas diperkuat melalui konfirmasi hasil kepada partisipan (*member checking*) serta triangulasi teori. Transferabilitas dijaga melalui deskripsi kontekstual yang rinci. Dependabilitas dijamin melalui dokumentasi sistematis seluruh proses penelitian. *Confirmability* dicapai melalui transparansi data dan reflektivitas peneliti. Pendekatan ini sejalan dengan standar (Ahmed, 2024) serta praktik terbaik dalam penelitian kualitatif internasional.

#### H. Reflexivity and Researcher Positionality

Dalam penelitian fenomenologi, posisi peneliti tidak dapat dipisahkan dari proses konstruksi makna karena interpretasi pengalaman partisipan selalu berlangsung melalui interaksi reflektif antara data empiris dan kesadaran peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan *reflexive phenomenology* untuk menjaga transparansi interpretatif selama seluruh proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa latar belakang akademik dalam kajian hukum dan ketertarikan terhadap dinamika

praktik penuntutan berpotensi memengaruhi cara memahami pengalaman partisipan, khususnya terkait tekanan profesional, integritas, dan pengambilan keputusan dalam perkara berisiko tinggi. Kesadaran terhadap positionality tersebut menjadi dasar dalam melakukan reflexive engagement secara berkelanjutan agar interpretasi tidak terjebak pada asumsi normatif mengenai profesi jaksa. Potensi interpretive bias terutama muncul ketika peneliti menafsirkan pengalaman partisipan yang berkaitan dengan tekanan institusional dan dilema etis. Untuk meminimalkan bias tersebut, penelitian ini menerapkan proses *epoche* dan *reflexive journaling* secara sistematis selama pengumpulan dan analisis data. Peneliti secara aktif mendokumentasikan asumsi awal, respons emosional, serta perubahan pemahaman yang muncul selama interaksi dengan partisipan. Pendekatan ini memungkinkan proses interpretasi berlangsung secara lebih terbuka dan kritis, sekaligus menjaga agar pengalaman partisipan tetap menjadi pusat utama analisis fenomenologis.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan emotional proximity yang muncul ketika partisipan menceritakan pengalaman tekanan psikologis, konflik nilai, dan ketidakpastian profesional dalam perkara berisiko tinggi. Dalam beberapa situasi, narasi partisipan menunjukkan dimensi emosional yang intens sehingga berpotensi memengaruhi kedalaman interpretasi peneliti. Oleh karena itu, reflexive negotiation dilakukan secara kontinu untuk menjaga keseimbangan antara empati interpretatif dan jarak analitis. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa proses analisis tidak hanya menghasilkan deskripsi pengalaman yang autentik, tetapi juga mempertahankan rigor akademik sesuai dengan prinsip penelitian fenomenologi kontemporer.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan profesional jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi merupakan fenomena yang kompleks, dinamis, dan terbentuk melalui interaksi antara pengalaman subjektif, tekanan institusional, serta nilai-nilai profesional. Ketahanan tidak dimaknai sebagai kapasitas statis, melainkan sebagai proses adaptif yang berkembang melalui pengalaman praksis dan refleksi berkelanjutan. Analisis fenomenologi terhadap 20 partisipan menghasilkan lima tema esensial yang membentuk struktur pengalaman, yaitu: persepsi risiko, tekanan multidimensional, strategi adaptasi, dilema etis dan integritas, serta refleksi makna.

**Tabel 3. Struktur Tematik Ketahanan Profesional Jaksa**

| <b>Tema Esensial</b>     | <b>Manifestasi Pengalaman Utama</b>                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Persepsi Risiko          | Risiko hukum, tekanan publik, intervensi eksternal       |
| Tekanan Multidimensional | Beban kerja tinggi, eksposur media, kelelahan emosional  |
| Strategi Adaptasi        | Regulasi emosi, analisis hukum, dukungan kolegal         |
| Dilema Etis & Integritas | Konflik nilai, tekanan eksternal, konsistensi moral      |
| Refleksi Makna           | Pembelajaran pengalaman, penguatan identitas profesional |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Persepsi risiko menjadi fondasi utama dalam pengalaman ketahanan. Jaksa memaknai perkara berisiko tinggi sebagai kondisi yang tidak hanya kompleks secara hukum, tetapi juga sarat tekanan sosial dan eksposur publik.

“Risiko dalam kasus besar itu bukan hanya soal kalah atau menang, tapi bagaimana kita menghadapi tekanan dari luar.” (P3)

“Yang membuat berat bukan hanya kasusnya, tapi perhatian publik yang terus mengawasi.” (P7)

Tekanan yang dialami bersifat multidimensional, mencakup dimensi struktural dan psikologis yang terjadi secara simultan.

“Beban kerja tinggi itu sudah biasa, tapi tekanan mental dari kasus besar jauh lebih berat.” (P1)

“Kadang kita harus terlihat tenang, padahal sebenarnya sangat tertekan.” (P5)

Dalam menghadapi tekanan tersebut, jaksa mengembangkan strategi adaptasi yang bersifat fleksibel dan kontekstual.

“Saya biasanya memperkuat analisis hukum supaya lebih yakin dalam mengambil keputusan.” (P2)

“Diskusi dengan rekan kerja sangat membantu karena kita bisa saling bertukar perspektif.” (P10)

Dilema etis muncul sebagai bagian inheren dari praktik penuntutan, khususnya dalam situasi tekanan tinggi.

“Ada situasi di mana secara hukum jelas, tapi secara moral terasa berat.” (P4)

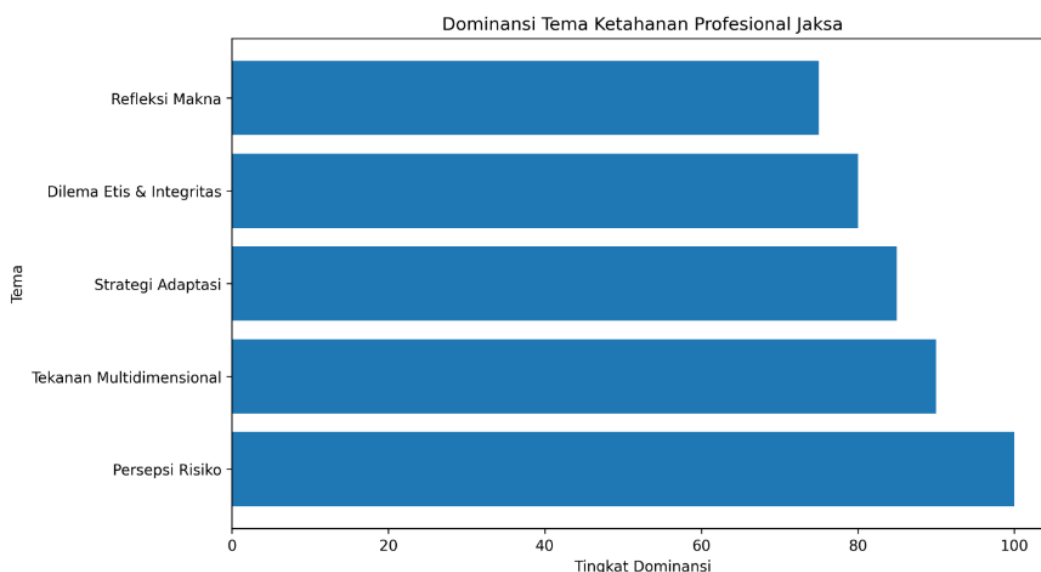
“Tekanan dari luar kadang mencoba mempengaruhi keputusan, tapi di situ integritas benar-benar diuji.” (P8)

Refleksi makna menunjukkan bahwa pengalaman tekanan tidak hanya dihadapi, tetapi juga dimaknai sebagai proses pembelajaran.

“Setiap kasus berat selalu memberikan pelajaran, baik secara profesional maupun pribadi.” (P9)

“Pengalaman itu membentuk cara kita mengambil keputusan ke depannya.” (P17)

Untuk memperjelas pola temuan, berikut visualisasi dominansi tema:



**Gambar 2. Dominansi Tema Ketahanan Profesional Jaksa.** Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

### Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan profesional jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi terbentuk melalui lima dimensi utama, yaitu persepsi risiko, tekanan multidimensional, strategi adaptasi, dilema etis dan integritas, serta refleksi makna. Kelima dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi secara dinamis dalam membentuk pengalaman ketahanan. Dengan demikian, ketahanan profesional tidak dapat dipahami sebagai atribut individual yang statis, tetapi sebagai konstruksi yang berkembang melalui interaksi antara pengalaman subjektif dan konteks institusional. Persepsi risiko muncul sebagai fondasi awal dalam pembentukan ketahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memaknai perkara berisiko tinggi bukan hanya sebagai tantangan hukum, tetapi juga sebagai situasi yang sarat tekanan sosial, eksposur publik, dan potensi intervensi eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa risiko dalam praktik penuntutan bersifat multidimensional dan dikonstruksi secara subjektif. Temuan ini sejalan dengan pendekatan konstruktivis dalam studi resiliensi yang menempatkan persepsi individu sebagai faktor utama dalam menentukan respons terhadap tekanan (Vos et al., 2023). Namun demikian, penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks profesi jaksa, persepsi risiko juga dipengaruhi oleh dimensi sosio-legal, termasuk tekanan media dan dinamika kekuasaan dalam sistem peradilan.

Tekanan multidimensional yang teridentifikasi dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa menghadapi kombinasi tekanan struktural dan psikologis secara simultan. Beban kerja yang tinggi, tuntutan institusional, serta ekspektasi publik berinteraksi dengan kondisi emosional individu seperti kecemasan dan kelelahan mental. Temuan ini mengonfirmasi penelitian sebelumnya yang menunjukkan tingginya tingkat stres dalam profesi hukum akibat kompleksitas pekerjaan dan tuntutan performa (Tahernejad et al., 2025). Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa tekanan tersebut tidak hanya berdampak sebagai faktor risiko, tetapi juga berfungsi sebagai konteks yang mendorong terbentuknya ketahanan melalui proses adaptasi dan

refleksi. Strategi adaptasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa mengembangkan respons yang fleksibel dan kontekstual dalam menghadapi tekanan. Strategi tersebut mencakup penguatan analisis hukum, pengelolaan emosi, serta pemanfaatan dukungan kolegal. Tidak adanya strategi tunggal yang dominan mengindikasikan bahwa ketahanan profesional bersifat dinamis dan berkembang seiring pengalaman. Temuan ini sejalan dengan literatur resiliensi yang menekankan bahwa adaptasi merupakan proses multidimensional yang melibatkan interaksi antara faktor internal dan eksternal (Pereira et al., 2022). Namun, penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks penuntutan, strategi adaptasi tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga melibatkan dimensi kognitif dan profesional, khususnya dalam bentuk penguatan kapasitas analisis hukum.

Dilema etis yang muncul dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara tuntutan hukum formal dan pertimbangan moral merupakan bagian inheren dari praktik penuntutan, terutama dalam perkara berisiko tinggi. Dalam kondisi tersebut, integritas profesional berperan sebagai mekanisme utama yang menjaga konsistensi tindakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya nilai etis dalam menjaga profesionalisme dalam sistem peradilan (Chan et al., 2023). Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa integritas tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai sumber ketahanan internal yang memungkinkan jaksa tetap stabil dalam menghadapi tekanan dan konflik nilai. Refleksi makna yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan profesional memiliki dimensi transformatif. Pengalaman tekanan tidak hanya direspons secara adaptif, tetapi juga dimaknai sebagai proses pembelajaran yang memperkuat identitas profesional. Pengalaman menghadapi perkara berisiko tinggi membentuk cara berpikir, pola pengambilan keputusan, serta pemahaman terhadap peran profesional dalam sistem peradilan. Temuan ini sejalan dengan pendekatan fenomenologi yang menekankan pentingnya refleksi dalam memahami pengalaman hidup (Lv et al., 2024), serta penelitian resiliensi yang menempatkan pembelajaran sebagai komponen utama dalam penguatan ketahanan (Zhai & Lee, 2024). Namun demikian, penelitian ini memperluas konsep tersebut dengan menunjukkan bahwa refleksi dalam konteks profesi hukum memiliki implikasi normatif yang lebih kuat karena berkaitan dengan tanggung jawab moral.

Secara lebih mendalam, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa ketahanan profesional jaksa berkembang melalui proses negosiasi berlapis antara tekanan kelembagaan, interpretasi psikologis, mediasi etis, dan refleksi pengalaman. Dinamika tersebut memperkuat argumentasi bahwa praktik penuntutan tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan legal-formal, tetapi harus dipahami sebagai pengalaman sosio-legal yang bersifat multidimensional dan kontekstual. Dalam konteks ini, pengalaman subjektif jaksa menjadi ruang utama tempat berlangsungnya interaksi antara struktur institusional dan tindakan profesional. Model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa institutional pressure berfungsi sebagai konteks eksternal utama yang memicu

proses psychological negotiation pada tingkat individu. Tekanan publik, intervensi politik, kompleksitas perkara, dan tuntutan organisasi membentuk kondisi yang menuntut kemampuan adaptasi emosional dan kognitif secara simultan. Pada tahap berikutnya, ethical mediation berperan sebagai mekanisme normatif yang menjaga integritas profesional ketika jaksa menghadapi konflik nilai dan ketidakpastian keputusan hukum. Proses tersebut kemudian berlanjut pada reflective transformation, di mana pengalaman tekanan tidak hanya direspons secara defensif, tetapi juga dimaknai sebagai proses pembelajaran yang memperkuat identitas profesional dan kapasitas pengambilan keputusan. Interaksi seluruh dimensi tersebut akhirnya menghasilkan resilience outcome berupa stabilitas profesional, praktik hukum adaptif, dan keberlanjutan integritas dalam perkara berisiko tinggi.

Dari sisi teoretis, penelitian ini tidak sekadar memperluas literature resilience sebelumnya, tetapi merekonseptualisasi prosecutorial resilience sebagai fenomena sosio-legal yang relasional, reflektif, dan sistemik. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memosisikan resiliensi sebagai kapasitas individual berbasis *coping mechanism*, penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan profesional terbentuk melalui hubungan dinamis antara pengalaman psikologis, struktur kelembagaan, nilai etis, dan proses reflektif yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan socio-legal resilience framework yang menempatkan lived experience sebagai inti analisis dalam memahami praktik penuntutan modern. Kontribusi penting lainnya terletak pada kemampuan penelitian ini dalam menjembatani legal *institutionalism* dan *lived-experience theory* melalui pendekatan fenomenologi sosio-legal. Studi-studi sebelumnya cenderung memisahkan antara analisis kelembagaan dan pengalaman subjektif aktor hukum. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hukum hanya dapat dipahami secara utuh apabila struktur institusional dianalisis bersamaan dengan pengalaman reflektif individu yang menjalankan fungsi hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian resiliensi profesional, tetapi juga menawarkan perspektif metodologis baru dalam penelitian hukum empiris berbasis pengalaman.

Selain itu, dimensi *reflexivity* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses interpretasi pengalaman partisipan tidak berlangsung secara netral dan mekanistik, melainkan melalui negosiasi reflektif antara pengalaman empiris dan kesadaran interpretatif peneliti. Kesadaran terhadap *positionality* peneliti menjadi penting karena pengalaman tekanan, konflik etis, dan ketidakpastian profesional yang disampaikan partisipan memiliki intensitas emosional yang tinggi. Oleh sebab itu, penerapan *reflexive journaling*, *epoche*, dan *reflexive negotiation* dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kedekatan empatik dan rigor analitis selama proses fenomenologis berlangsung. Pendekatan ini memperkuat validitas interpretasi sekaligus memperdalam pemahaman terhadap dimensi *lived experience* dalam praktik penuntutan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan profesional jaksa merupakan hasil interaksi antara tekanan eksternal, proses internal, dan nilai etis yang bekerja secara simultan. Model ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang

cenderung memisahkan antara faktor psikologis dan institusional dalam menjelaskan ketahanan profesional (Zhou et al., 2026). Penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan profesional harus dipahami sebagai fenomena sistemik yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan secara parsial.

Dari sisi kebaruan, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mereposisi ketahanan profesional jaksa sebagai fenomena konstruktif-reflektif yang bersifat kontekstual dan multidimensional. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada stres kerja atau mekanisme coping, penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan juga mencakup kemampuan untuk memaknai pengalaman dan mempertahankan integritas dalam situasi kompleks. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur resiliensi sekaligus memberikan perspektif baru dalam kajian hukum berbasis empiris. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan ketahanan profesional tidak cukup hanya melalui peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga memerlukan pengembangan kapasitas emosional, penguatan integritas, serta pembentukan budaya organisasi yang mendukung refleksi dan pembelajaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jaksa tidak hanya mampu menghadapi tekanan, tetapi juga mampu berkembang secara profesional. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah partisipan dan pendekatan fenomenologi yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan longitudinal serta integrasi metode kuantitatif guna memahami dinamika ketahanan profesional secara lebih komprehensif.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan profesional jaksa dalam menangani perkara berisiko tinggi merupakan fenomena multidimensional yang terbentuk melalui interaksi dinamis antara persepsi risiko, tekanan multidimensional, strategi adaptasi, integritas profesional, dan refleksi makna. Ketahanan tidak dapat dipahami sebagai kapasitas individual yang statis, melainkan sebagai proses konstruktif-reflektif yang berkembang melalui pengalaman praksis dalam konteks sosial dan institusional yang kompleks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko berperan sebagai titik awal yang membentuk cara jaksa merespons tekanan, sementara tekanan multidimensional baik struktural maupun psikologis menjadi konteks utama yang menguji kapasitas profesional. Dalam menghadapi kondisi tersebut, jaksa mengembangkan strategi adaptasi yang bersifat fleksibel dan kontekstual, yang tidak hanya melibatkan regulasi emosi tetapi juga penguatan kapasitas analisis hukum. Dilema etis yang muncul dalam praktik penuntutan menempatkan integritas sebagai elemen kunci yang menjaga konsistensi tindakan, sekaligus berfungsi sebagai sumber ketahanan internal. Proses refleksi makna selanjutnya memungkinkan pengalaman tekanan tidak hanya dihadapi, tetapi juga ditransformasikan menjadi pembelajaran yang memperkuat identitas profesional.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mereposisi ketahanan profesional jaksa sebagai fenomena sosio-legal yang bersifat konstruktif, reflektif, dan sistemik. Model integratif yang

dihasilkan memperluas literatur resiliensi dengan menggabungkan dimensi psikologis, etis, dan institusional dalam satu kerangka analitis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian resiliensi, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam memahami praktik penuntutan berbasis pengalaman empiris. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan ketahanan profesional melalui pendekatan yang komprehensif, tidak terbatas pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga mencakup pengelolaan tekanan, penguatan integritas, serta pengembangan budaya organisasi yang mendukung refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi krusial dalam memastikan keberlanjutan kualitas penegakan hukum di tengah kompleksitas perkara berisiko tinggi. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan, keterbatasan pada cakupan partisipan dan pendekatan fenomenologi membuka ruang bagi penelitian lanjutan. Studi ke depan disarankan untuk mengembangkan desain longitudinal dan pendekatan interdisipliner guna mengeksplorasi dinamika ketahanan profesional secara lebih luas dan mendalam.

## REFERENSI

- Abraham, D. M., & P, P. (2025). A Methodological Framework for Descriptive Phenomenological Research. *Western Journal of Nursing Research*, 47(2), 125–134. <https://doi.org/10.1177/01939459241308071>
- Ahmed, S. K. (2024). The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4965351>
- Ahsan, M. J., & Khawaja, S. (2024). Sustainable Leadership Impact on Environmental Performance: Exploring Employee Well-Being, Innovation, and Organizational Resilience. *Discover Sustainability*, 5(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00422-z>
- Amaral, F. A., Loeffler, C. E., & Ridgeway, G. (2024). Prosecutorial Discretion Not to Invoke the Criminal Process and its Impact On Firearm Cases. *Journal of Criminal Justice*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102313>
- Atkinson, R. (2025). Cognitive Sovereignty and Neurocomputational Harm in Predictive Digital Platforms. *Ethics and Information Technology*, 27(4). <https://doi.org/10.1007/s10676-025-09873-y>
- Bouzioti, D. (2023). Introducing the Phenomenological Model of Performance Practice (PMPP): Phenomenological Research Design and the Lived Experience in Performance. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231211142>
- Chan, X. W., Shang, S., Brough, P., Wilkinson, A., & Lu, C. qin. (2023). Work, Life and COVID-19: A Rapid Review and Practical Recommendations for the Post-Pandemic Workplace. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 61(2), 257–276. <https://doi.org/10.1111/1744-7941.12355>
- Duan, S., Chu, W., & Liu, H. (2023). “Seeking Resilience, Sustaining Development”: A Self-Narrative Study of Early Career English Teacher Resilience from an Ecological Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 15(16). <https://doi.org/10.3390/su151612386>
- Fatima, F., Hyatt, J. C., Rehman, S. U., De La Cruz, E., Nadella, G. S., & Meduri, K. (2024). Resilience and Risk Management in Cybersecurity: A Grounded Theory Study of Emotional,

- Psychological, and Organizational Dynamics. *Journal of Economy and Technology*, 2, 247–257. <https://doi.org/10.1016/j.ject.2024.08.004>
- Gunderson, A. (2022). Descriptive Representation and Prosecutorial Discretion: Race, Sex, and Carceral Disparities. *American Politics Research*, 50(6), 823–836. <https://doi.org/10.1177/1532673X221082638>
- Iudici, A., Stefano, M., & Binato, D. (2023). Factors Influencing the Assessment of Witnesses in Juridical Contexts: A Literature Review. Legal, Civil And Psychological Implications. *Journal of Forensic Practice*, 25(2), 81–97. <https://doi.org/10.1108/JFP-02-2022-0009>
- Li, Q., & Shen, Z. (2026). Ecological Governance and Corporate Carbon Exposure: Quasi-Experimental Evidence From a Staggered Judicial Reform. *International Review of Economics and Finance*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105208>
- Lord, D. A. (2023). In Defense of the Juggernaut: The Ethical and Constitutional Argument for Prosecutorial Discretion. *Am. UJ Gender Soc. Pol'y &L*. [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/ajgsp31&section=11](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ajgsp31&section=11)
- Lv, Y., Sarker, M. N. I., & Firdaus, R. B. R. (2024). Disaster Resilience in Climate-Vulnerable Community Context: Conceptual Analysis. *Ecological Indicators*, 158. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111527>
- Magaloni, B., & Salmón, E. (2026). Fabricated Justice: How Due Process Reform Enables Evidence Manipulation. *World Development*, 199. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107222>
- May, C. K. (2022). Complex Adaptive Governance Systems: A Framework to Understand Institutions, Organizations, and People in Socio-Ecological Systems. *Socio-Ecological Practice Research*, 4(1), 39–54. <https://doi.org/10.1007/s42532-021-00101-7>
- Mortari, L., Valbusa, F., Ubbiali, M., & Bombieri, R. (2023). The Empirical Phenomenological Method: Theoretical Foundation and Research Applications. *Social Sciences*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/socsci12070413>
- Nelson, M. J., & Samarth, T. (2022). Judging Prosecutors: Public Support for Prosecutorial Discretion. *Research and Politics*, 9(4). <https://doi.org/10.1177/20531680221134999>
- Nugraheni, A. S., & Hasan, M. F. (2026). Indonesian Language Learning Adaptation Strategies in Regional Language Environment: A Phenomenological Study in Rural Primary Schools. *Cogent Education*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2026.2635805>
- Pangaribuan, A. (2025). Indonesia's Criminal Justice System: A Case Study of Inter-Agency Conflict and the Fight for Power. *Asian Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.1017/als.2025.10018>
- Pereira, S. P. M., Correia, P. M. A. R., da Palma, P. J., Pitacho, L., & Lunardi, F. C. (2022). The Conceptual Model of Role Stress and Job Burnout in Judges: The Moderating Role of Career Calling. *Laws*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/laws11030042>
- Sihombing, A. I., & Siregar, H. (2025). Prosecutorial Evidence Efforts in Juvenile Violent Theft Cases: A Case Study at the Medan District Prosecutor's Office. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(4), 835–846. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i4.1797>

- Stolz, S. A. (2023). The Practice of Phenomenology in Educational Research. *Educational Philosophy and Theory*, 55(7), 822–834. <https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2138745>
- Syeda, H., Babu, V., & Iqbal, J. (2026). The Flexibility Paradox: Co-Creating Flexible Work Arrangements Amid Socio-Cultural, Structural and Equity Tensions. *Personnel Review*, 1–37. <https://doi.org/10.1108/PR-05-2025-0441>
- Tahernejad, A., Sohrabizadeh, S., & Mashhadi, A. (2025). Designing a Conceptual Model of Forming the Psychological Resilience Among Farmers Living in Drought-Affected Regions in Iran: A Grounded Theory Study. *Current Psychology*, 44(10), 9053–9064. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-07693-3>
- Teichman, D., Zamir, E., & Ritov, I. (2023). Biases in Legal Decision-Making: Comparing Prosecutors, Defense Attorneys, Law Students, and Laypersons. *Journal of Empirical Legal Studies*, 20(4), 852–894. <https://doi.org/10.1111/jels.12365>
- Vos, J., Russo-Netzer, P., & Schulenberg, S. E. (2023). Meaning in a World in Crisis: Perspectives of Societal Resilience and Growth: An Introduction to the Special Section of the Journal of Constructivist Psychology. *Journal of Constructivist Psychology*, 36(2), 129–137. <https://doi.org/10.1080/10720537.2022.2068710>
- Watson, A. (2025). A Postmodernist Qualitative Research Approach: Choosing Between Descriptive and Interpretive Phenomenology. *Journal of Advanced Nursing*, 81(10), 6968–6973. <https://doi.org/10.1111/jan.16730>
- Zhai, L., & Lee, J. E. (2024). Investigating Vulnerability, Adaptation, and Resilience: A Comprehensive Review within the Context of Climate Change. *Atmosphere*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/atmos15040474>
- Zhou, Y., He, W., Tang, H., & Liu, Y. (2026). From Complexity to Strength: How Digital Transformation and Innovation Enhances Agricultural Supply Chain Resilience? *Journal of Innovation and Knowledge*, 15. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2026.100985>